



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0004 TAHUN 2026

TENTANG

**PELIBATAN FORUM ANAK DALAM PENYELENGGARAAN MUSRENBANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 25/2021 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12/2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0010/SE/2025 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, dengan ini menginstruksikan:

kepada : 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Para Camat se Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
3. Para Lurah se Kota Administrasi Jakarta Barat.

untuk :

KESATU : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat agar:

- Mengkoordinasikan Lurah dan Camat dalam pelibatan forum anak pada seluruh rangkaian kegiatan Musrenbang di tingkat Kelurahan dan Kecamatan, termasuk mekanisme pencatatan usulan anak dalam dokumen perencanaan;
- Menghadirkan perwakilan forum anak untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Musrenbang Kota;
- Memfasilitasi penyampaian usulan anak dengan memberikan ruang yang responsif terhadap anak;
- Memastikan perwakilan forum anak yang hadir dalam Musrenbang Kota memberikan usulan sesuai dengan kebutuhan anak; dan
- Mencatat dan menyampaikan usulan yang berasal dari forum anak di kegiatan Musrenbang Kota kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

- KEDUA : Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat, agar:
- Menghadirkan perwakilan forum anak untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Forum Kecamatan;
 - Memfasilitasi penyampaian usulan anak dengan memberikan ruang yang responsif terhadap anak;
 - Memastikan perwakilan forum anak yang hadir dalam Forum Kecamatan memberikan usulan sesuai dengan kebutuhan anak; dan
 - Mencatat dan menyampaikan usulan yang berasal dari forum anak di kegiatan Forum Kecamatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Kepala Subanppeda Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KETIGA : Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat, agar:
- Menghadirkan perwakilan forum anak untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Forum Kelurahan;
 - Memfasilitasi penyampaian usulan anak dengan memberikan ruang yang responsif terhadap anak;
 - Memastikan perwakilan forum anak yang hadir dalam Forum Kelurahan memberikan usulan sesuai dengan kebutuhan anak; dan
 - Mencatat dan menyampaikan usulan yang berasal dari forum anak di kegiatan Forum Kelurahan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Kepala Subanppeda Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2026.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



lin Mutmainnah

NIP 197103271991012001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat